



PUTUSAN

Nomor 59/PID.SUS/2023/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: AWAL RAMADHAN ALIAS AWAL ALIAS RAMADAN BIN AMRAN;
Tempat lahir	: Raha;
Umur/tanggal lahir	: 18 Tahun/15 Oktober 2004;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jl. Kartika Kelurahan Sidodadi Kecamatan Batalaiworu Kabupaten Muna;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Pelajar;

Terdakwa ditahan didalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Raha berdasarkan surat perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Januari 2023;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 21 Januari 2023 sampai dengan tanggal 19 Febuari 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Febuari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 23 Febuari 2023 sampai dengan tanggal 24 Maret 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Raha Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 25 Maret 2023 sampai dengan 23 Mei 2023;

Halaman 1 dari 31 Halaman Putusan Nomor 59/PID.SUS/2023/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penahanan Hakim Tinggi sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023;
8. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 14 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad Saddam Safa, S.H., Abdul Rahman, S.H., M.H., dan Sukirman, S.H., Advokat/ Penasihat Hukum pada Muhammad Saddam Safa dan Rekan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Februari 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raha dibawah register Nomor 28/ SK/ PID/ 2023/ PN Rah tanggal 27 Februari 2023;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 59/PID.SUS/2023/PT KDI tanggal 03 Mei 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Penunjukan oleh Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 59/PID.SUS/2023/PT KDI tanggal 03 Mei 2023 tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Hakim dalam penyelesaian perkara tersebut;
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 59/PID.SUS/2023/PT KDI tanggal 03 Mei 2023 tentang hari sidang;
5. Berkas perkara Pengadilan Negeri Raha tanggal 13 April 2023, Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Rah dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Muna tanggal 21 Februari 2023, N0. Reg. Perk: PDM-05/Rp.9/Enz.2/02/2023, sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa AWAL RAMADHAN ALIAS AWAL bersama Saksi ABDULLAH MUHAMMAD AL ARIEF ALIAS PIU BIN ARIEF ISMAIL HAMID (dituntut dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekitar jam 18.30 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2022, atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022,

Halaman 2 dari 31 Halaman Putusan Nomor 59/PID.SUS/2023/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Jln. Wirabuana Kel. Sidodadi Kec. Batalaiworu Kab. Muna atau setidak – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha, Percobaan atau permufakatan jahat, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat yang telah diuraikan sebelumnya, berawal informasi yang Saksi LA ODE QALBUDDIN HIQMATIAR BIN DJAFAR, Saksi AHMAD JAELANI S.Sos BIN LAODE SAGORA dan Tim Satresnarkoba Polres Muna dapatkan dari masyarakat jika Terdakwa AWAL RAMADHAN ALIAS AWAL sering melakukan transaksi jual beli narkotika jenis shabu dengan sistem tempel, sehingga atas informasi tersebut pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekitar jam 13.00 Wita, Tim Lidik Satresnarkoba Polres Muna mencari tahu keberadaan Terdakwa AWAL RAMADHAN ALIAS AWAL, dimana saat itu Terdakwa terlihat berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha Matic MIO J warna biru kombinasi putih dengan Nomor Polisi DT 4994 BD bersama dengan Saksi ABDULLAH MUHAMMAD AL ARIEF ALIAS PIU BIN ARIEF ISMAIL HAMID yang melintas di Jln. Kartika Kel. Sidodadi Kec. Batalaiworu Kab. Muna, sehingga Tim Lidik Satresnarkoba Polres Muna membagi regu untuk melakukan pemantauan di sekitar rumah Terdakwa AWAL RAMADHAN ALIAS AWAL ALIAS RAMADAN BIN AMRAN di Jln. Kartika, Selanjutnya sekitar jam 18.30 Wita terlihat Saksi ABDULLAH MUHAMMAD AL ARIEF ALIAS PIU BIN ARIEF ISMAIL HAMID sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Matic MIO J warna biru kombinasi putih dengan Nomor Polisi DT 4994 BD melintas di Jln. Wirabuana Kel. Sidodadi Kec. Batalaiworu Kab. Muna, sehingga Saksi LA ODE QALBUDDIN HIQMATIAR BIN DJAFAR menyuruh Saksi AHMAD JAELANI S.Sos BIN LAODE SAGORA menghubungi Kanit Lidik dan menyampaikan jika Saksi ABDULLAH MUHAMMAD AL ARIEF ALIAS PIU BIN ARIEF ISMAIL HAMID hanya sendirian dan sudah tidak berboncengan lagi dengan Terdakwa AWAL RAMADHAN ALIAS AWAL dan saat itu Kanit Lidik memerintahkan untuk mengamankan Saksi ABDULLAH MUHAMMAD AL ARIEF ALIAS PIU BIN ARIEF ISMAIL HAMID, sehingga saat itu juga Saksi LA ODE QALBUDDIN HIQMATIAR BIN DJAFAR langsung mendekat ke arah sepeda motor Saksi ABDULLAH MUHAMMAD AL ARIEF ALIAS PIU BIN ARIEF ISMAIL HAMID lalu mengamankan Saksi

Halaman 3 dari 31 Halaman Putusan Nomor 59/PID.SUS/2023/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDULLAH MUHAMMAD AL ARIEF ALIAS PIU BIN ARIEF ISMAIL HAMID kemudian dilakukan penggeledahan badan ditemukan 1 (satu) Handphone merk OPPO A-12 warna hitam dengan nomor sim card (1) 0822-1789-9161 dan nomor sim card (2) 0859-5502-1020 yang didalamnya terdapat percakapan tentang narkoba jenis shabu, sehingga ketika dilakukan interogasi Saksi ABDULLAH MUHAMMAD AL ARIEF ALIAS PIU BIN ARIEF ISMAIL HAMID mengakui jika paket shabu tersebut disimpan oleh Terdakwa AWAL RAMADHAN ALIAS AWAL. Setelah itu Tim Lidik Satresnarkoba langsung mengamankan Terdakwa AWAL RAMADHAN ALIAS AWAL yang saat itu berada di belakang rumahnya di Jln. Kartika Kel. Sidodadi Kec. Batalawioru Kab. Muna dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok surya kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi 6 (enam) sachet Kristal bening diduga shabu dengan berat netto keseluruhan 0,6564 (nol koma enam lima enam empat) gram yang dililit isolasi warna hitam yang diselipkan dibatang pohon Enau, kemudian dilakukan interogasi kepada Terdakwa AWAL RAMADHAN ALIAS AWAL mengakui jika sebagian paket shabu tersebut telah ditempelkan kemudian Tim Lidik meminta Terdakwa AWAL RAMADHAN ALIAS AWAL untuk menunjukkan lokasi penempelan paket shabunya tersebut, sehingga Terdakwa AWAL RAMADHAN ALIAS AWAL menunjukkan di Dekat Pemotongan Hewan dibawah akar pohon ditemukan 1 (satu) sachet yang dililit dengan isolasi warna hitam, kemudian di rumah kosong yang ada didepan Masjid Al Abror ditemukan 1 (satu) sachet shabu yang dililit isolasi warna hitam dengan berat netto keseluruhan 0,2541 (nol koma dua lima empat satu), Selanjutnya Terdakwa AWAL RAMADHAN ALIAS AWAL, Saksi ABDULLAH MUHAMMAD AL ARIEF ALIAS PIU BIN ARIEF ISMAIL HAMID dan barang bukti dibawa ke Polres Muna.

Bahwa Terdakwa AWAL RAMADHAN ALIAS AWAL memperoleh paket shabu dari Saudara INCOL pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekitar jam 13.00 Wita melalui pesan suara dan gambar yang mengarahkan Terdakwa "menuju ke SD 22 Watonea kemudian sebelum tiba di perempatan kancil, ada pembelokan kiri kemudian belok kiri dan cari tiang Telkom yang sama seperti di gambar lalu di belakangnya tiang Telkom ada seng dan di belakangnya seng itu ada bungkus baygon", setelah mendengar pesan suara dari Saudara INCOL tersebut Terdakwa bersama Saksi ABDULLAH MUHAMMAD AL ARIEF ALIAS PIU BIN ARIEF ISMAIL HAMID menuju ke lokasi yang telah diarahkan Saudara INCOL dan

Halaman 4 dari 31 Halaman Putusan Nomor 59/PID.SUS/2023/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menemukan 1 (satu) dos obat nyamuk yang didalamnya terdapat 25 sachet shabu yang dililit isolasi hitam lalu Terdakwa mengambilnya dan menyelipkannya ke bagian perut. Setelah itu Pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekitar jam 14.00 Wita Terdakwa bersama – sama dengan Saksi ABDULLAH MUHAMMAD AL ARIEF ALIAS PIU BIN ARIEF ISMAIL HAMID menempelkan paket shabu tersebut di beberapa tempat sesuai dengan kesepakatan bersama saudara INCOL dengan upah Saudara INCOL akan memberikan Terdakwa gaji sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut nantinya akan di bagi menjadi dua sehingga Terdakwa AWAL RAMADHAN ALIAS AWAL dan saksi ABDULLAH MUHAMMAD AL ARIEF ALIAS PIU BIN ARIEF ISMAIL HAMID masing-masing akan mendapatkan Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa peran dari :
 - Saksi ABDULLAH MUHAMMAD AL ARIEF ALIAS PIU BIN ARIEF ISMAIL HAMID yaitu memberikan Handphone Merk OPPO A-12 warna hitam miliknya kepada Terdakwa AWAL RAMADHAN ALIAS AWAL agar dapat berkomunikasi langsung dengan Saudara INCOL kemudian Saksi ABDULLAH MUHAMMAD AL ARIEF ALIAS PIU BIN ARIEF ISMAIL HAMID menggunakan sepeda motor miliknya untuk bersama-sama dengan Terdakwa AWAL RAMADHAN ALIAS AWAL mengambil paket shabu lalu menempelkannya ke beberapa tempat atau lokasi penempelan.
 - Terdakwa AWAL RAMADHAN ALIAS AWAL perannya adalah berkomunikasi langsung dengan Saudara INCOL menggunakan Handphone Merk OPPO A-12 mikil saksi ABDULLAH MUHAMMAD AL ARIEF ALIAS PIU BIN ARIEF ISMAIL HAMID untuk mengambil paket shabu kemudian menyimpan paket shabu tersebut, lalu mengajak Saksi ABDULLAH MUHAMMAD AL ARIEF ALIAS PIU BIN ARIEF ISMAIL HAMID untuk bersama-sama menempelkan paket shabu tersebut ke beberapa tempat atau lokasi penempelan.
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar Narkotika Golongan I jenis shabu tidak pemilik surat izin dari pihak yang berwenang dan bukan tujuan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi maupun ilmu kesehatan, sehingga Para terdakwa bersama dengan barang buktinya diamankan ke Polres Muna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik dengan No Lab : 4410/NNF/XI/2022 Tanggal 23 Novemeber 2022 oleh Pemeriksa SURYA PRANOWO,S.Si,M.Si., HASURA MULYANI, Amd., dan DEWI,S.Farm telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - 1 (satu) pembungkus rokok surya di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi 6 (enam) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto keseluruhannya 0,6564 gram (+) Positif Metamfetamina;
 - 2 (dua) sachet plastik terlilit isolasi warna hitam berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2541 gram (+) Positif Metamfetamina;
 - 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Terdakwa AWAL RAMADHAN Alias AWAL Alias RAMADAN Bin AMRAN (+) Positif Metamfetamina;
 - 1 (satu) tabung berisi darah milik Terdakwa AWAL RAMADHAN Alias AWAL Alias RAMADAN Bin AMRAN (+) Positif Metamfetamina;
 - 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Saksi ABDULLAH MUHAMMAD AL ARIEF Alias PU Bin ARIEF ISMAIL HAMID (+) Positif Metamfetamina;
 - 1 (satu) satu tabung berisi darah milik Saksi ABDULLAH MUHAMMAD AL ARIEF Alias PU Bin ARIEF ISMAIL HAMID (+) Positif Metamfetamina.;

Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa AWAL RAMADHAN ALIAS AWAL bersama Saksi ABDULLAH MUHAMMAD AL ARIEF ALIAS PIU BIN ARIEF ISMAIL HAMID (dituntut dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekitar jam 18.30 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2022, atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jln. Wirabuana Kel. Sidodadi Kec. Batalaiworu Kab. Muna atau

Halaman 6 dari 31 Halaman Putusan Nomor 59/PID.SUS/2023/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha, **Percobaan atau permufakatan jahat, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat yang telah diuraikan sebelumnya, berawal informasi yang Saksi LA ODE QALBUDDIN HIQMATIAR BIN DJAFAR, Saksi AHMAD JAELANI S.Sos BIN LAODE SAGORA dan Tim Satresnarkoba Polres Muna dapatkan dari masyarakat jika Terdakwa AWAL RAMADHAN ALIAS AWAL sering melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu dengan sistem tempel, sehingga atas informasi tersebut pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekitar jam 13.00 Wita, Tim Lidik Satresnarkoba Polres Muna mencari tahu keberadaan Terdakwa AWAL RAMADHAN ALIAS AWAL, dimana saat itu Terdakwa terlihat berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha Matic MIO J warna biru kombinasi putih dengan Nomor Polisi DT 4994 BD bersama dengan Saksi ABDULLAH MUHAMMAD AL ARIEF ALIAS PIU BIN ARIEF ISMAIL HAMID yang melintas di Jln. Kartika Kel. Sidodadi Kec. Batalaiworu Kab. Muna, sehingga Tim Lidik Satresnarkoba Polres Muna membagi regu untuk melakukan pemantauan di sekitar rumah Terdakwa AWAL RAMADHAN ALIAS AWAL ALIAS RAMADAN BIN AMRAN di Jln. Kartika, Selanjutnya sekitar jam 18.30 Wita terlihat Saksi ABDULLAH MUHAMMAD AL ARIEF ALIAS PIU BIN ARIEF ISMAIL HAMID sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Matic MIO J warna biru kombinasi putih dengan Nomor Polisi DT 4994 BD melintas di Jln. Wirabuana Kel. Sidodadi Kec. Batalaiworu Kab. Muna, sehingga Saksi LA ODE QALBUDDIN HIQMATIAR BIN DJAFAR menyuruh Saksi AHMAD JAELANI S.Sos BIN LAODE SAGORA menghubungi Kanit Lidik dan menyampaikan jika Saksi ABDULLAH MUHAMMAD AL ARIEF ALIAS PIU BIN ARIEF ISMAIL HAMID hanya sendirian dan sudah tidak berboncengan lagi dengan Terdakwa AWAL RAMADHAN ALIAS AWAL dan saat itu Kanit Lidik memerintahkan untuk mengamankan Saksi ABDULLAH MUHAMMAD AL ARIEF ALIAS PIU BIN ARIEF ISMAIL HAMID, sehingga saat itu juga Saksi LA ODE QALBUDDIN HIQMATIAR BIN DJAFAR langsung mendekat kearah sepeda motor Saksi ABDULLAH MUHAMMAD AL ARIEF ALIAS PIU BIN ARIEF ISMAIL HAMID lalu mengamankan Saksi ABDULLAH MUHAMMAD AL ARIEF ALIAS PIU BIN ARIEF ISMAIL HAMID

Halaman 7 dari 31 Halaman Putusan Nomor 59/PID.SUS/2023/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dilakukan penggeledahan badan ditemukan 1 (satu) Handphone merk OPPO A-12 warna hitam dengan nomor sim card (1) 0822-1789-9161 dan nomor sim card (2) 0859-5502-1020 yang didalamnya terdapat percakapan tentang narkoba jenis shabu, sehingga ketika dilakukan interogasi Saksi ABDULLAH MUHAMMAD AL ARIEF ALIAS PIU BIN ARIEF ISMAIL HAMID mengakui jika paket shabu tersebut disimpan oleh Terdakwa AWAL RAMADHAN ALIAS AWAL. Setelah itu Tim Lidik Satresnarkoba langsung mengamankan Terdakwa AWAL RAMADHAN ALIAS AWAL yang saat itu berada di belakang rumahnya di Jln. Kartika Kel. Sidodadi Kec. Batalawioru Kab. Muna dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok surya kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi 6 (enam) sachet Kristal bening diduga shabu dengan berat netto keseluruhan 0,6564 (nol koma enam lima enam empat) gram yang dililit isolasi warna hitam yang diselipkan dibatang pohon Enau, kemudian dilakukan interogasi kepada Terdakwa AWAL RAMADHAN ALIAS AWAL mengakui jika sebagian paket shabu tersebut telah ditempelkan kemudian Tim Lidik meminta Terdakwa AWAL RAMADHAN ALIAS AWAL untuk menunjukkan lokasi penempelan paket shabunya tersebut, sehingga Terdakwa AWAL RAMADHAN ALIAS AWAL menunjukkan di Dekat Pemotongan Hewan dibawah akar pohon ditemukan 1 (satu) sachet yang dililit dengan isolasi warna hitam, kemudian di rumah kosong yang ada didepan Masjid Al Abror ditemukan 1 (satu) sachet shabu yang dililit isolasi warna hitam dengan berat netto keseluruhan 0,2541 (nol koma dua lima empat satu), Selanjutnya Terdakwa AWAL RAMADHAN ALIAS AWAL, Saksi ABDULLAH MUHAMMAD AL ARIEF ALIAS PIU BIN ARIEF ISMAIL HAMID dan barang bukti dibawa ke Polres Muna.

Bahwa Terdakwa AWAL RAMADHAN ALIAS AWAL memperoleh paket shabu dari Saudara INCOL pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekitar jam 13.00 Wita melalui pesan suara dan gambar yang mengarahkan Terdakwa "menuju ke SD 22 Watonea kemudian sebelum tiba di perempatan kancil, ada pembelokan kiri kemudian belok kiri dan cari tiang Telkom yang sama seperti di gambar lalu di belakangnya tiang Telkom ada seng dan di belakangnya seng itu ada bungkus baygon", setelah mendengar pesan suara dari Saudara INCOL tersebut Terdakwa bersama Saksi ABDULLAH MUHAMMAD AL ARIEF ALIAS PIU BIN ARIEF ISMAIL HAMID menuju ke lokasi yang telah diarahkan Saudara INCOL dan menemukan 1 (satu) dos obat nyamuk yang didalamnya terdapat 25 sachet

Halaman 8 dari 31 Halaman Putusan Nomor 59/PID.SUS/2023/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu yang dililit isolasi hitam lalu Terdakwa mengambilnya dan menyelipkannya ke bagian perut. Setelah itu Pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekitar jam 14.00 Wita Terdakwa bersama – sama dengan Saksi ABDULLAH MUHAMMAD AL ARIEF ALIAS PIU BIN ARIEF ISMAIL HAMID menempelkan paket shabu tersebut di beberapa tempat sesuai dengan kesepakatan bersama saudara INCOL dengan upah Saudara INCOL akan memberikan Terdakwa gaji sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut nantinya akan di bagi menjadi dua sehingga Terdakwa AWAL RAMADHAN ALIAS AWAL dan saksi ABDULLAH MUHAMMAD AL ARIEF ALIAS PIU BIN ARIEF ISMAIL HAMID masing-masing akan mendapatkan Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa peran dari :
 - Saksi ABDULLAH MUHAMMAD AL ARIEF ALIAS PIU BIN ARIEF ISMAIL HAMID yaitu memberikan Handphone Merk OPPO A-12 warna hitam miliknya kepada Terdakwa AWAL RAMADHAN ALIAS AWAL agar dapat berkomunikasi langsung dengan Saudara INCOL kemudian Saksi ABDULLAH MUHAMMAD AL ARIEF ALIAS PIU BIN ARIEF ISMAIL HAMID menggunakan sepeda motor miliknya untuk bersama-sama dengan Terdakwa AWAL RAMADHAN ALIAS AWAL mengambil paket shabu lalu menempelkannya ke beberapa tempat atau lokasi penempelan.
 - Terdakwa AWAL RAMADHAN ALIAS AWAL perannya adalah berkomunikasi langsung dengan Saudara INCOL menggunakan Handphone Merk OPPO A-12 milik saksi ABDULLAH MUHAMMAD AL ARIEF ALIAS PIU BIN ARIEF ISMAIL HAMID untuk mengambil paket shabu kemudian menyimpan paket shabu tersebut, lalu mengajak Saksi ABDULLAH MUHAMMAD AL ARIEF ALIAS PIU BIN ARIEF ISMAIL HAMID untuk bersama-sama menempelkan paket shabu tersebut ke beberapa tempat atau lokasi penempelan.
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang dan bukan tujuan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi maupun ilmu kesehatan, sehingga Para terdakwa bersama dengan barang buktinya diamankan ke Polres Muna.

Halaman 9 dari 31 Halaman Putusan Nomor 59/PID.SUS/2023/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik dengan No Lab : 4410/NNF/XI/2022 Tanggal 23 November 2022 oleh Pemeriksa SURYA PRANOWO,S.Si,M.Si., HASURA MULYANI, Amd., dan DEWI,S.Farm telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - 1 (satu) pembungkus rokok surya di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi 6 (enam) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto keseluruhannya 0,6564 gram (+) Positif Metamfetamina;
 - 2 (dua) sachet plastik terlilit isolasi warna hitam berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2541 gram (+) Positif Metamfetamina;
 - 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Terdakwa AWAL RAMADHAN Alias AWAL Alias RAMADAN Bin AMRAN (+) Positif Metamfetamina;
 - 1 (satu) tabung berisi darah milik Terdakwa AWAL RAMADHAN Alias AWAL Alias RAMADAN Bin AMRAN (+) Positif Metamfetamina;
 - 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Saksi ABDULLAH MUHAMMAD AL ARIEF Alias PU Bin ARIEF ISMAIL HAMID (+) Positif Metamfetamina;
 - 1 (satu) tabung berisi darah milik Saksi ABDULLAH MUHAMMAD AL ARIEF Alias PU Bin ARIEF ISMAIL HAMID (+) Positif Metamfetamina.

Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Ketiga:

Bahwa Terdakwa AWAL RAMADHAN ALIAS AWAL pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekitar jam 05.00 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2022, atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Rumah Nenek Saksi ABDULLAH MUHAMMAD AL ARIEF ALIAS PIU BIN ARIEF ISMAIL HAMID JL. Jati Kel. Raha II Kec. Katobu Kab. Muna atau setidak – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha, **Setiap penyalahguna**

Halaman 10 dari 31 Halaman Putusan Nomor 59/PID.SUS/2023/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat yang telah diuraikan sebelumnya, Bahwa Terdakwa AWAL RAMADHAN ALIAS AWAL memperoleh paket shabu dari Saudara INCOL pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekitar jam 13.00 Wita melalui pesan suara dan gambar yang mengarahkan Terdakwa "menuju ke SD 22 Watonea kemudian sebelum tiba di perempatan kancil, ada pembelokan kiri kemudian belok kiri dan cari tiang Telkom yang sama seperti di gambar lalu di belakangnya tiang Telkom ada seng dan di belakangnya seng itu ada bungkus baygon", setelah mendengar pesan suara dari Saudara INCOL tersebut Terdakwa bersama Saksi ABDULLAH MUHAMMAD AL ARIEF ALIAS PIU BIN ARIEF ISMAIL HAMID menuju ke lokasi yang telah diarahkan Saudara INCOL dan menemukan 1 (satu) dos obat nyamuk yang didalamnya terdapat 25 sachet shabu yang dililit isolasi hitam lalu Terdakwa mengambilnya dan menyelipkannya ke bagian perut. Setelah itu, Pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekitar jam 05.00 Wita Saksi ABDULLAH MUHAMMAD AL ARIEF Alias PU Bin ARIEF ISMAIL HAMID dan Terdakwa AWAL RAMADHAN ALIAS AWAL ALIAS RAMADAN BIN AMRAN menggunakan shabu di rumah nenek Saksi ABDULLAH MUHAMMAD AL ARIEF Alias PU Bin ARIEF ISMAIL HAMID di Jln. Jati, dimana shabu yang digunakan dicungkil oleh Terdakwa AWAL RAMADHAN ALIAS AWAL ALIAS RAMADAN BIN AMRAN dari paket shabu yang sebelumnya ditempelkan oleh Sdr.INCOL.
- Bahwa Terdakwa AWAL RAMADHAN ALIAS AWAL ALIAS RAMADAN BIN AMRAN bersama Saksi ABDULLAH MUHAMMAD AL ARIEF Alias PU Bin ARIEF ISMAIL HAMID sudah sekitar 4 (empat) kali menggunakan shabu dan Terdakwa AWAL RAMADHAN ALIAS AWAL ALIAS RAMADAN BIN AMRAN telah memakai shabu sejak SMA Kelas 1 yang dikenalkan oleh temannya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik dengan No Lab : 4410/NNF/XI/2022 Tanggal 23 November 2022 oleh Pemeriksa SURYA PRANOWO,S.Si,M.Si., HASURA MULYANI, Amd., dan DEWI,S.Farm telah selesai melakukan

Halaman 11 dari 31 Halaman Putusan Nomor 59/PID.SUS/2023/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan terhadap barang bukti dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- 1 (satu) pembungkus rokok surya di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi 6 (enam) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto keseluruhannya 0,6564 gram (+) Positif Metamfetamina;
 - 2 (dua) sachet plastik terilit isolasi warna hitam berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2541 gram (+) Positif Metamfetamina;
 - 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Terdakwa AWAL RAMADHAN Alias AWAL Alias RAMADAN Bin AMRAN (+) Positif Metamfetamina;
 - 1 (satu) tabung berisi darah milik Terdakwa AWAL RAMADHAN Alias AWAL Alias RAMADAN Bin AMRAN (+) Positif Metamfetamina;
 - 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Saksi ABDULLAH MUHAMMAD AL ARIEF Alias PU Bin ARIEF ISMAIL HAMID (+) Positif Metamfetamina;
 - 1 (satu satu) tabung berisi darah milik Saksi ABDULLAH MUHAMMAD AL ARIEF Alias PU Bin ARIEF ISMAIL HAMID (+) Positif Metamfetamina
- Bahwa kepada terdakwa telah di lakukan Asesmen Terpadu yang di laksanakan oleh Badan Narkotika Nasional RI Kabupaten Muna No. R/787/XI/KA/PB.06/2022/BNNK tanggal 30 November 2022 dengan kesimpulan hasil Asesmen :
- Terperiksa diduga melakukan Tindak Pidana Narkotika Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Subs. Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;
 - Dari hasil Asesmen Tim Hukum, terhadap tersangka di duga kuat terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkoba.
 - Selama menjalani proses hokum, terperiksa disarankan menjalani rehabilitasi di Rumah Tahanan/Lembaga Pemasyarakatan dan/atau Lembaga Rehabilitasi milik Pemerintah.

Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Membaca surat Tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Muna tanggal 30 Maret 2023, Nomor Reg. Perkara: PDM-05/Rp-9/Enz.2/02/2023, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

Halaman 12 dari 31 Halaman Putusan Nomor 59/PID.SUS/2023/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **AWAL RAMADHAN ALIAS AWAL ALIAS RAMADAN BIN AMRAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Alternatif ketiga dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AWAL RAMADHAN ALIAS AWAL ALIAS RAMADAN BIN AMRAN** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus rokok surya kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi 6 (enam) sachet kristal bening diduga shabu yang dililit isolasi warna hitam dengan berat netto keseluruhan 0,6564 (nol koma enam lima enam empat) gram;
 - 2 (dua) sachet kecil berisi kristal bening diduga shabu yang dililit isolasi warna hitam dengan berat netto keseluruhan 0,2541 (nol koma dua lima empat satu) gram;
 - 1 (satu) handphone merk OPPO A-12 warna hitam dengan nomor sim card (1) 0822-1789-9161 dan nomor sim card (2) 0859-5502-1020;
 - 1 (satu) sepeda motor Yamaha Matic Mio J warna biru kombinasi putih dengan nomor polisi DT 4994 BD.

Dipergunakan dalam perkara ABDULLAH MUHAMMAD AL ARIEF Alias PU Bin ARIEF ISMAIL HAMID.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah membaca Putusan Pengadilan Negeri Raha tanggal 13 April 2023, Nomor 29/Pid.sus/ 2023/ PN Rah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Awal Ramadhan Alias Awal Alias Ramadan Bin Amran** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Permufakatan Jahat untuk Tanpa Hak atau Melawan Hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I"** sebagaimana dalam dakwaan **Kesatu** Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00**

Halaman 13 dari 31 Halaman Putusan Nomor 59/PID.SUS/2023/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Para Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus rokok surya kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic warna hitam berisi 6 (enam) sachet kristal bening diduga shabu yang dililit isolasi warna hitam dengan berat netto keseluruhan 0,6564 (nol koma enam lima enam empat) gram;
 - 2 (dua) sachet kecil berisi kristal bening diduga shabu yang dililit isolasi warna hitam dengan berat netto keseluruhan 0,2541 (nol koma dua lima empat satu) gram;
 - 1 (satu) handphone merk OPPO A-12 warna hitam dengan nomor simcard (1) 0822-1789-9161 dan Nomor sim card (2) 0859-5502-1020;
 - 1 (satu) Sepeda motor Yamaha Matic MIO J warna biru kombinasi warna putih dengan nomor Polisi DT 4994 BD;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Abdullah Muhammad Al Arief Alias Piu Bin Arief Ismail Hamid;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Telah membaca:

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Raha bahwa pada hari Jumat tanggal 14 April 2023, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor 29/Akta/Pid.Sus/2022/PN Rah tanggal 14 April 2023;
2. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Raha bahwa pada hari Jumat tanggal 14 April 2023, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor 29/Akta/Pid.Sus/2022/PN Rah tanggal 14 April 2023;
3. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Raha bahwa pada tanggal 14 April 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 14 dari 31 Halaman Putusan Nomor 59/PID.SUS/2023/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Akta Penerimaan Memori banding tanggal 18 April 2023, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raha pada tanggal 18 April 2023, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 26 April 2023;
5. Akta Penerimaan Memori banding tanggal 28 April 2023, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raha pada tanggal 28 April 2023, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 2 Mei 2023;
6. Relas Pemberitahuan untuk memeriksa berkas yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Raha masing-masing kepada Penuntut Umum pada tanggal 14 April 2023 dan kepada Terdakwa pada tanggal 14 April 2023 untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding baik Penuntut umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karenanya permintaan Banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding pada tanggal 18 April 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kami selaku Penuntut Umum pada perkara ini pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa Awal Ramadhan Alias Awal Alias Ramadan Bin Amran yang dalam pertimbangannya menyatakan bahwa seluruh unsur yang terdapat dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terbukti secara sah dan meyakinkan.
- Bahwa Penuntut Umum menyatakan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Raha tersebut mengingat :
Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha dalam amar putusannya Nomor : 29/Pid.Sus/2023/PN.Rah di Muna tanggal 10 April 2023, tidak memperhatikan dari sudut pandang Terdakwa Awal Ramadhan Alias Awal Alias Ramadan Bin Amran yang bisa dikatakan sebagai Pemakai/Pecandu Narkotika Jenis Shabu, yang mana dalam perkara ini telah menguraikan secara jelas bahwa Terdakwa Awal Ramadhan Alias Awal memperoleh paket shabu dari Saudara Incol pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022

Halaman 15 dari 31 Halaman Putusan Nomor 59/PID.SUS/2023/PT KDI



sekitar jam 13.00 Wita melalui pesan suara dan gambar yang mengarahkan Terdakwa "menuju ke SD 22 Watonea kemudian sebelum tiba di perempatan kancil, ada pembelokan kiri kemudian belok kiri dan cari tiang Telkom yang sama seperti di gambar lalu di belakangnya tiang Telkom ada seng dan di belakangnya seng itu ada bungkus baygon", setelah mendengar pesan suara dari Saudara INCOL tersebut Terdakwa bersama Saksi Abdullah Muhammad Al Arief Alias Piu Bin Arief Ismail Hamid menuju ke lokasi yang telah diarahkan Saudara Incol dan menemukan 1 (satu) dos obat nyamuk yang didalamnya terdapat 25 sachet shabu yang dililit isolasi hitam lalu Terdakwa mengambilnya dan menyelipkannya ke bagian perut. Setelah itu, Pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekitar jam 05.00 Wita Saksi Abdullah Muhammad Al Arief Alias Pu Bin Arief Ismail Hamid dan Terdakwa Awal Ramadhan Alias Awal Alias Ramadan Bin Amran menggunakan shabu di rumah nenek Saksi Abdullah Muhammad Al Arief Alias Pu Bin Arief Ismail Hamid di Jln. Jati, dimana shabu yang digunakan dicungkil oleh Terdakwa Awal Ramadhan Alias Awal Alias Ramadan Bin Amran dari paket shabu yang sebelumnya ditempelkan oleh Sdr.Incol.

Bahwa Terdakwa Awal Ramadhan Alias Awal Alias Ramadan Bin Amran bersama Saksi Abdullah Muhammad Al Arief Alias Pu Bin Arief Ismail Hamid sudah sekitar 4 (empat) kali menggunakan shabu dan Terdakwa Awal Ramadhan Alias Awal Alias Ramadan Bin Amran telah memakai shabu sejak SMA Kelas 1 yang dikenalkan oleh temannya.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik dengan No Lab : 4410/NNF/XI/2022 Tanggal 23 November 2022 oleh Pemeriksa SURYA PRANOWO, S.Si,M.Si., HASURA MULYANI, Amd., dan DEWI,S.Farm telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti, dengan kesimpulan ; 1 (satu) pembungkus rokok surya di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi 6 (enam) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto keseluruhannya 0,6564 gram (+) Positif Metamfetamina;

- 2 (dua) sachet plastik terlilit isolasi warna hitam berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2541 gram (+) Positif Metamfetamina;
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Terdakwa AWAL RAMADHAN Alias AWAL Alias RAMADAN Bin AMRAN (+) Positif Metamfetamina;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) tabung berisi darah milik Terdakwa AWAL RAMADHAN Alias AWAL Alias RAMADAN Bin AMRAN (+) Positif Metamfetamina;
 - 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Saksi ABDULLAH MUHAMMAD AL ARIEF Alias PU Bin ARIEF ISMAIL HAMID (+) Positif Metamfetamina;
 - 1 (satu satu) tabung berisi darah milik Saksi ABDULLAH MUHAMMAD AL ARIEF Alias PU Bin ARIEF ISMAIL HAMID (+) Positif Metamfetamina
- Bahwa Pasal 1 angka 13 dan angka 15 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini mengatur mengenai dua klasifikasi dari pengguna narkotika (penyalahguna dan pecandu). Yang sesungguhnya menjadi semangat atau landasan filosofis dari diperbaharunya UU Narkotika, selain untuk pencegahan dan pemberantasan narkotika, juga memiliki semangat untuk melindungi dan menyelamatkan para generasi muda yang telah menjadi pengguna narkotika seperti yang di alami oleh Terdakwa Awal Ramadhan Alias Awal Alias Ramadan Bin Amran dikategorikan pengguna narkotika dan disebut juga sebagai korban dari peredaran Narkotika tersebut. Karena semakin banyaknya peredaran narkotika, maka semakin banyak pula penyalahguna atau pecandu yang terjerat. Oleh karenanya negara/pemerintah dalam hal ini ikut campur dalam proses pencegahan maupun pemberantasan, namun juga pada proses penyelamatan/ perlindungan bagi generasi muda secara masif yang telah banyak menjadi korban narkotika.
- Bahwa Kami selaku Penuntut Umum menilai bahwa Majelis Hakim selayaknya mempertimbangkan Tujuan dari hukum/ UU adalah kepastian, perlindungan dan kemanfaatan. Apakah dengan tujuan untuk mengedarkan, menjual atau sebagai perantara/kurir. Maka dapat dikenakan Pasal 112/114, Karena setiap penyalahguna atau pecandu yang membeli narkotika, pasti terlebih dahulu memiliki, menyimpan, menguasai narkotika tersebut untuk selanjutnya digunakan/dipakainya. Hal inilah yang harus dibedakan dalam pengertian dan penerapan Pasal 127, memiliki narkotika dengan tujuan untuk menggunakan sendiri, dengan pengertian dan penerapan Pasal 112/114 memiliki narkotika, dengan tujuan untuk mengambil keuntungan. Dari sisi perlindungan, maka para penyalahguna atau pecandu yang seharusnya dilindungi dengan dibedakan pasal yang dikenakan kepadanya, tapi dalam praktik sering tidak terlindungi, karena dikenakan pasal yang seharusnya untuk bandar, pengedar, atau kurir. Sehingga hak dari para penyalahguna untuk dikenakan/diadili dan dihukum sesuai Pasal 127

Halaman 17 dari 31 Halaman Putusan Nomor 59/PID.SUS/2023/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hukuman rehabilitasi atau maksimal penjara 4 tahun, tidak didapatkan para penyalahguna atau pecandu narkoba tersebut.

- Bahwa jika kita lihat dari sisi penyalahguna atau pecandu narkoba tersebut, sudah jelas tidak ada manfaatnya sama sekali penyalahguna atau pecandu narkoba dimasukkan dalam penjara dengan waktu yang cukup lama. Bahkan malah lebih banyak ke arah merugikannya, karena banyak anak muda yang terkena narkoba, yang seharusnya dalam masa-masa produktif, dapat direhabilitasi/disembuhkan, dan diarahkan untuk kegiatan yang positif dan produktif. Bahkan ada penyalahguna atau pecandu usai dipenjara malah menjadi pengedar atau bahkan bandar narkoba lantaran di dalam penjara bergaul dengan para Bandar
- Bahwa dari sisi negara/pemerintah, sudah jelas pula tidak ada kemanfaatannya. Bahkan timbul permasalahan baru yaitu hampir seluruh Rutan atau Lembaga Pemasyarakatan yang ada sudah *over capacity*. Sekitar 60% s/d 70% isinya adalah tahanan/napi narkoba. Anggaran negara pun hingga triliunan digunakan untuk memberi makan tahanan/napi dan untuk membangun Rutan/LP yang baru sehingga bukan kemanfaatan, malah mudarat yang didapat. Lamanya hukuman pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa Awal Ramadhan Alias Awal Alias Ramadan Bin Amran bukanlah satu-satunya solusi permasalahan narkoba, khususnya bagi penyalahguna atau pecandu narkoba. Hukumnya seseorang sesuai kesalahannya. Korban penyalahguna atau pecandu narkoba, jika tidak dihukum sesuai dengan pasal yang seharusnya, maka menjadi korban lagi. Korban dari salah jalan, pergaulan, dan korban dari praktik penegakan hukum.

Oleh karena itu, berdasarkan atas permintaan kami sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas maka dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari menerima permohonan Banding ini dan memutuskan agar:

1. Menyatakan terdakwa **AWAL RAMADHAN ALIAS AWAL ALIAS RAMADAN BIN AMRAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penyalahguna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dalam dakwaan Alternatif ketiga dalam surat dakwaan;

Halaman 18 dari 31 Halaman Putusan Nomor 59/PID.SUS/2023/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AWAL RAMADHAN ALIAS AWAL ALIAS RAMADAN BIN AMRAN** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkusan rokok surya kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkusan plastik warna hitam berisi 6 (enam) sachet kristal bening diduga shabu yang dililit isolasi warna hitam dengan berat netto keseluruhan 0,6564 (nol koma enam lima enam empat) gram;
 - 2 (dua) sachet kecil berisi kristal bening diduga shabu yang dililit isolasi warna hitam dengan berat netto keseluruhan 0,2541 (nol koma dua lima empat satu) gram;
 - 1 (satu) handphone merk OPPO A-12 warna hitam dengan nomor sim card (1) 0822-1789-9161 dan nomor sim card (2) 0859-5502-1020;
 - 1 (satu) sepeda motor Yamaha Matic Mio J warna biru kombinasi putih dengan nomor polisi DT 4994 BD.

Dipergunakan dalam perkara ABDULLAH MUHAMMAD AL ARIEF Alias PU Bin ARIEF ISMAIL HAMID.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Bahwa Penuntut Umum telah Mendakwa Terdakwa AWAL RAMADHAN ALIAS AWAL ALIAS RAMADAN BIN AMRAN dengan Dakwaan Alternatif sebagai berikut :

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tanggal 18 April 2023 dengan mengemukakan alasan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

TENTANG DAKWAAN

KESATU : Perbuatan terdakwa AWAL RAMADHAN ALIAS AWAL ALIAS RAMADAN BIN

AMRAN melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 19 dari 31 Halaman Putusan Nomor 59/PID.SUS/2023/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA : Perbuatan terdakwa AWAL RAMADHAN ALIAS AWAL ALIAS RAMADAN BIN AMRAN melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112

Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA : Perbuatan terdakwa AWAL RAMADHAN ALIAS AWAL ALIAS RAMADAN BIN AMRAN melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 127 Ayat (1) Huruf (a) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terkait dengan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa AWAL RAMADHAN ALIAS AWAL ALIAS RAMADAN BIN AMRAN, Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa AWAL RAMADHAN ALIAS AWAL ALIAS RAMADAN BIN AMRAN telah terbukti secara Sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemufakatan jahat untuk Tanpa Hak atau Melawan Hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Para Terdakwa maka diganti dengan dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) bungkus rokok surya kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic warna hitam berisi 6 (enam) sachet Kristal bening diduga shabu yang dililit isolasi warna hitam dengan berat netto keseluruhan 0,6564 (nol koma enam lima enam empat) gram;
 - 2 (dua) sachet kecil berisi Kristal bening diduga shabu yang dililit isolasi warna hitam dengan berat netto keseluruhan 0,2541 (nol koma dua lima empat satu);

Halaman 20 dari 31 Halaman Putusan Nomor 59/PID.SUS/2023/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Handphone merk OPPO A-12 warna hitam dengan nomor sim card (1) 0822-1789-9161;
- 1 (satu) sepeda motor Yamaha metic MIO J warna biru kombinasi warna putih dengan nomor Polisi DT 4994 BD;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Abdullah Muhammad Al Arief Alias Piu Bin Arief Ismail Hamid;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

I. Tentang tenggang waktu Pernyataan Banding

Bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor 29/Pis.Sus/2023/PN Rah tanggal 13 April 2023 yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 13 April 2023, Terdakwa melalui Penasihat hukumnya telah menyatakan Permohonan Banding pada tanggal 14 April 2023 masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud oleh Undang-undang dan kami Penasehat Hukum segera menyusun Memori Banding setelah menerima Salinan Putusan Pengadilan Negeri Raha pada tanggal 28 April 2023 sehingga Permohonan Banding patut dan beralasan hukum untuk diterima;

II. Tentang Alasan Permohonan Banding

Bahwa setelah membaca, mempelajari dan menelaah secara teliti dan cermat keseluruhan isi dan pertimbangan hukum Putusan Majelis Hakim, pemohon Banding / Penasehat Hukum Terdakwa AWAL RAMADHAN ALIAS AWAL ALIAS RAMADAN BIN AMRAN berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan amar putusan Judex Pactie tingkat pertama No. 29/Pid.Sus/2023/PN Rah tanggal 13 April 2023, Pemohon Banding menyatakan keberatan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim Judex Pactie dalam Putusannya Menyatakan Terdakwa AWAL RAMADHAN ALIAS AWAL ALIAS RAMADAN BIN AMRAN telah terbukti secara Sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemufakatan jahat untuk Tanpa Hak atau Melawan Hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum, bahwa berdasarkan Fakta yang terungkap dipersidangan Bahwa Terdakwa AWAL RAMADHAN ALIAS AWAL memperoleh paket shabu dari Saudara INCOL pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekitar jam 13.00 Wita melalui pesan suara dan gambar yang mengarahkan Terdakwa "menuju ke SD 22 Watonea

Halaman 21 dari 31 Halaman Putusan Nomor 59/PID.SUS/2023/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sebelum tiba di perempatan kancil, ada pembelokan kiri kemudian belok kiri dan cari tiang Telkom yang sama seperti di gambar lalu di belakangnya tiang Telkom ada seng dan di belakangnya seng itu ada bungkusan baygon", setelah mendengar pesan suara dari Saudara INCOL tersebut Terdakwa bersama Saksi ABDULLAH MUHAMMAD AL ARIEF ALIAS PIU BIN ARIEF ISMAIL HAMID menuju ke lokasi yang telah diarahkan Saudara INCOL dan menemukan 1 (satu) dos obat nyamuk yang didalamnya terdapat 25 sachet shabu yang dililit isolasi hitam lalu Terdakwa mengambilnya dan menyelipkannya ke bagian perut. Setelah itu, Pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekitar jam 05.00 Wita Saksi ABDULLAH MUHAMMAD AL ARIEF Alias PU Bin ARIEF ISMAIL HAMID dan Terdakwa AWAL RAMADHAN ALIAS AWAL ALIAS RAMADAN BIN AMRAN menggunakan shabu di rumah nenek Saksi ABDULLAH MUHAMMAD AL ARIEF Alias PIU Bin ARIEF ISMAIL HAMID di Jln. Jati, dimana shabu yang digunakan dicungkil oleh Terdakwa AWAL RAMADHAN ALIAS AWAL ALIAS RAMADAN BIN AMRAN dari paket shabu yang sebelumnya Terdakwa ambil atas arahan dari Saudara INCOL. Bahwa alat yang digunakan terdakwa saat menggunakan narkoba jenis shabu terdakwa dan Saksi Abdullah Muhammad Al Arief Alias Piu Bin Arief Ismail Hamid patungan membelinya yakni Rp. 50.000 setelah itu terdakwa dan Saksi Abdullah Muhammad Al Arief Alias Piu Bin Arief Ismail Hamid meraciknya dengan cara shabu di simpan dalam kaca, mempersiapkan pipet untuk menghisap uap shabu yang dibakar. Bahwa Terdakwa menjelaskan sudah sekitar 4 (empat) kali Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Abdullah Muhammad Al Arief Alias Piu Bin Arief Ismail Hamid menggunakan shabu, dimana paket shabu yang kami gunakan tersebut kami pesan dari Saudara KEN dan Saudara INCOL, yakni paket shabu harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Bahwa terdakwa sudah memakai shabu sejak tahun 2021 dan selalu pakai bersama Saksi Abdullah Muhammad Al Arief Alias Piu Bin Arief Ismail Hamid di beberapa tempat termasuk di rumah nenek Saksi Abdullah Muhammad Al Arief Alias Piu Bin Arief Ismail Hamid dan di suatu tempat depan sekolah terdakwa. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas kami Penasihat Hukum Terdakwa AWAL RAMADHAN ALIAS AWAL ALIAS RAMADAN BIN AMRAN berpendapat bahwa Terdakwa dikategorikan sebagai Korban dari Saudara Incol yang menyuruh dan mengarahkan Terdakwa dengan

Halaman 22 dari 31 Halaman Putusan Nomor 59/PID.SUS/2023/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iming-iming memberikan Terdakwa Narkotika jenis shabu untuk dikonsumsi dengan cara di cungkil;

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama keliru tanpa mempertimbangkan bukti yang dihadirkan di persidangan dimana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik dengan No Lab : 4410/NNF/XI/2022 Tanggal 23 November 2022 oleh Pemeriksa SURYA PRANOWO,S.Si,M.Si., HASURA MULYANI, Amd., dan DEWI,S.Farm telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan hasil pemeriksaan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Terdakwa AWAL RAMADHAN Alias AWAL Alias RAMADAN Bin AMRAN (+) Positif Metamfetamina dan 1 (satu) tabung berisi darah milik Terdakwa AWAL RAMADHAN Alias AWAL Alias RAMADAN Bin AMRAN (+) Positif Metamfetamina. Bahwa berdasarkan uraian diatas Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat Bahwa Terdakwa **AWAL RAMADHAN ALIAS AWAL ALIAS RAMADAN BIN AMRAN** merupakan Penyalah Guna Narkotika dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah dikemukakan tersebut diatas, kiranya Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Cq. Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenaan menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor: 29/Pid.Sus/2023/PN Rah tanggal 13 April 2023 yang dimohonkan Banding Tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa AWAL RAMADHAN Alias AWAL Alias RAMADAN Bin AMRAN Tidak terbukti secara Sah dan menyakinkan bersalah melanggar pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menyatakan Terdakwa AWAL RAMADHAN Alias AWAL Alias RAMADAN Bin AMRAN Tidak terbukti secara Sah dan menyakinkan bersalah melanggar pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 23 dari 31 Halaman Putusan Nomor 59/PID.SUS/2023/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa AWAL RAMADHAN Alias AWAL Alias RAMADAN Bin AMRAN terbukti secara Sah dan menyakinkan bersalah melanggar pasal 127 Ayat (1) Huruf (a) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

ATAU

Apabila Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain mohon Putusan Yang Seadilnya-adilnya (Ex A Quo Et Bono).

Menimbang; bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara, yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Rah tanggal 13 April 2023 beserta semua bukti-buktiinya, dan memperhatikan pula alasan-alasan dalam memori banding baik yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama baik tentang terbuktiannya perbuatan Terdakwa maupun dalam amar putusan dengan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang berdasarkan Berita Acara Sidang fakta fakta yang terungkap dalam persidangan sebagai berikut:

- bahwa Terdakwa Awal Ramadhan Alias Awal memperoleh paket shabu dari Saudara Incol pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekitar jam 13.00 Wita melalui pesan suara dan gambar yang mengarahkan Terdakwa *"menuju ke SD 22 Watonea kemudian sebelum tiba di perempatan kancil, ada pembelokan kiri kemudian belok kiri dan cari tiang Telkom yang sama seperti di gambar lalu di belakangnya tiang Telkom ada seng dan di belakangnya seng itu ada bungkusan baygon"*,
- bahwasetelah mendengar pesan suara dari Saudara INCOL tersebut Terdakwa bersama temanya bernama Abdullah Muhammad Al Arief Alias Piu menuju ke lokasi yang telah diarahkan Saudara Incol dan menemukan 1 (satu) dos obat nyamuk yang didalamnya terdapat 25 sachet shabu yang dililit isolasi hitam lalu Terdakwa bersama Abdullah Muhammad Al Arief mengambilnya dan menyelipkannya ke bagian perut Terdakwa.
- Terdakwa dari hasil menyimpan dan menempel shabu Terdakwa mendapatkan dijanjikan akan diberi uang sejumlah Rp500.000,00 (lima

Halaman 24 dari 31 Halaman Putusan Nomor 59/PID.SUS/2023/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) oleh Sdr. Incol, yang mana uang tersebut nantinya akan Terdakwa bagi dua dengan Abdullah Muhammad.

- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekitar jam 05.00 Wita Abdullah Muhammad Al Arief Alias Piu dan Terdakwa Awal Ramadhan Alias Awal menggunakan shabu di rumah nenek Abdullah Muhammad Al Arief Alias Piu di Jln. Jati, dimana shabu yang digunakan dicungkil oleh Terdakwa dari paket shabu yang sebelumnya ditempelkan.
- Bahwa Terdakwa bersama Abdullah Muhammad pernah dengan cara patungan membeli shabu sudah sekitar 4 (empat) kali menggunakan shabu dan Terdakwa telah memakai shabu sejak SMA Kelas 1 yang dikenalkan oleh temannya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik dengan No Lab : 4410/NNF/XI/2022 Tanggal 23 November 2022 oleh Pemeriksa SURYA PRANOWO,S.Si,M.Si., HASURA MULYANI, Amd., dan DEWI,S.Farm telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti, dengan kesimpulan ; 1 (satu) pembungkus rokok surya di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi 6 (enam) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto keseluruhannya 0,6564 gram (+) Positif Metamfetamina;
 - 2 (dua) sachet plastik terlilit isolasi warna hitam berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2541 gram (+) Positif Metamfetamina;
 - 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Terdakwa AWAL RAMADHAN Alias AWAL Alias RAMADAN Bin AMRAN (+) Positif Metamfetamina;
 - 1 (satu) tabung berisi darah milik Terdakwa AWAL RAMADHAN Alias AWAL Alias RAMADAN Bin AMRAN (+) Positif Metamfetamina;
 - 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik ABDULLAH MUHAMMAD AL ARIEF Alias PU Bin ARIEF ISMAIL HAMID (+) Positif Metamfetamina;
 - 1 (satu satu) tabung berisi darah milik ABDULLAH MUHAMMAD AL ARIEF Alias PU Bin ARIEF ISMAIL HAMID (+) Positif Metamfetamina

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu: **Kesatu** melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Atau **Kedua** melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 25 dari 31 Halaman Putusan Nomor 59/PID.SUS/2023/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau **Ketiga** melanggar Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, oleh karena dakwaan yang disusun oleh Penuntut umum bersifat Alternatif, maka dakwaan yang dipakai adalah dakwaan yang menurut Hakim sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan dan apabila salah satu dakwaan terbukti maka terhadap dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan serta dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap rumusan pasal yang didakwaan oleh Penuntut Umum, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan definisi yang tegas mengenai peruntukkan penerapan pasal tersebut, hal tersebut terlihat dalam rumusan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur mengenai penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri, dimana dapat disimpulkan bahwa setiap penyalahguna narkotika dalam rumusan pasal tersebut sudah pasti memiliki atau menguasai dan membeli atau menerima narkotika tersebut terlebih dahulu, sedangkan mengenai berbagai bentuk kepemilikan tersebut telah diatur dalam rumusan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hal mana perolehan atas kepemilikan narkotika tersebut didapat dari membeli, menerima dan sebagainya sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat yang paling relevan untuk dipertimbangkan dan dibuktikan dalam perkara *a quo* adalah dakwaan alternatif Kesatu yaitu Pasal 127 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan hukum Penyalahgunakan narkotika bagi diri sendiri;

d.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, Bahwa unsur setiap orang sama artinya dengan barang siapa yang didalam Hukum Pidana selalu diartikan sebagai orang atau Subyek Hukum yang diajukan di persidangan sebagai Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal yang bersangkutan;

Halaman 26 dari 31 Halaman Putusan Nomor 59/PID.SUS/2023/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa orang atau subyek hukum yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah Awal Ramadhan Alias Awal Alias Ramadan Bin Amran yang oleh Penuntut Umum diajukan dipersidangan sebagai Terdakwa, yang setelah diperiksa dan dicocokkan identitasnya, ternyata dibenarkan Saksi-Saksi dan Terdakwa sendiri, demikian juga telah sesuai sebagaimana identitas yang termuat didalam surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dapat mengingat kejadiannya dapat mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan, sehingga dianggap cakap dan dapat dipertanggungjawabkan pidananya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Setiap Orang"** ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan hukum Penyalahguna narkotika bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta yang terungkap dipersidangan Bahwa Terdakwa AWAL RAMADHAN ALIAS AWAL memperoleh paket shabu dari Saudara INCOL pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekitar jam 13.00 Wita melalui pesan suara dan gambar yang mengarahkan Terdakwa *"menuju ke SD 22 Watonea kemudian sebelum tiba di perempatan kancil, ada pembelokan kiri kemudian belok kiri dan cari tiang Telkom yang sama seperti di gambar lalu di belakangnya tiang Telkom ada seng dan di belakangnya seng itu ada bungkus baygon"*, setelah mendengar pesan suara dari Saudara INCOL tersebut Terdakwa bersama ABDULLAH MUHAMMAD AL ARIEF ALIAS PIU menuju ke lokasi yang telah diarahkan Saudara INCOL dan menemukan 1 (satu) dos obat nyamuk yang didalamnya terdapat 25 sachet shabu yang dililit isolasi hitam lalu Terdakwa mengambilnya dan menyelipkannya ke bagian perut. Setelah itu, Pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekitar jam 05.00 Wita ABDULLAH MUHAMMAD AL ARIEF Alias PIU dan Terdakwa AWAL RAMADHAN ALIAS AWAL ALIAS RAMADAN BIN AMRAN menggunakan shabu di rumah nenek Saksi ABDULLAH MUHAMMAD AL ARIEF Alias PIU di Jln. Jati, dimana shabu yang digunakan dicungkil oleh Terdakwa dari paket shabu yang sebelumnya Terdakwa ambil atas arahan dari Saudara INCOL

Menimbang, bahwa terdakwa dan Abdullah Muhammad Al Arief Alias Piu dengan cara patungan pernah sudah sekitar 4 (empat)kali bersama-sama pernah menggunakan shabu yang dibeli dengan cara patungan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan penuntut Umum berupa

Halaman 27 dari 31 Halaman Putusan Nomor 59/PID.SUS/2023/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus rokok surya kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic warna hitam berisi 6 (enam) sachet kristal bening diduga shabu yang dililit isolasi warna hitam dengan berat netto keseluruhan 0,6564 (nol koma enam lima enam empat) gram;
- 2 (dua) sachet kecil berisi kristal bening diduga shabu yang dililit isolasi warna hitam dengan berat netto keseluruhan 0,2541 (nol koma dua lima empat satu) gram;
- 1 (satu) handphone merk OPPO A-12 warna hitam dengan nomor simcard (1) 0822-1789-9161 dan Nomor sim card (2) 0859-5502-1020;
- 1 (satu) Sepeda motor Yamaha Matic MIO J warna biru kombinasi warna putih dengan nomor Polisi DT 4994 BD;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dengan terungkapnya fakta bahwa Terdakwa memakai narkoba jenis shabu bersama Saksi Abdullah yang diambil dengan cara mencungkil sebelum shabu ambil atas arahan dari Saudara INCOL, dan barang bukti berupa shabu yang relatif sedikit yakni 0,6564 (nol koma enam lima enam empat) gram dan 0,2541 (nol koma dua lima empat satu) gram dan Terdakwa sebelumnya telah pernah empat kali menggunakan narkoba bersama saksi Abdullah yang narkoba tersebut dibeli dengan cara patungan, serta berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik terhadap darah dan urine Terdakwa dinyatakan (+) Positif, maka dengan demikian unsur Penyalah guna Narkoba bagi diri sendiri dalam hal ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan shabu tersebut tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena tidak termasuk dalam lingkup tugas, wewenang dan jabatannya atau perbuatan tersebut tidak mendapat izin dari pejabat tertentu sebagaimana ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur Tanpa Hak atau Melawan hukum menyalahgunakan narkoba bagi diri sendiri sebagaimana dimaksud;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa dijanjikan akan mendapat upah Rp500.000,00 (limaratus ribu) untuk berdua sehingga masing-masing akan mendapatkan Rp250.000,00 untuk mengambil narkoba jenis shabu, menurut Majelis Hakim tingkat Banding tidaklah dapat dikategorikan sebagai menawarkan untuk

Halaman 28 dari 31 Halaman Putusan Nomor 59/PID.SUS/2023/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dimaksud dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tujuan Terdakwa mau mengambil shabu tersebut semata mata agar dapat mengambil dan menggunakan untuk diri sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ **Tanpa Hak atau Melawan Hukum Penyalahguna Narkotika bagi diri sendiri** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan **Ketiga** Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga, maka dengan demikian majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang terbuktinya Terdakwa pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan oleh karenanya Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terdapat di persidangan dimana pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa maupun alasan pembeda yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan hukuman perlu pula memperhatikan hak dan kepentingan Terdakwa sebagaimana layaknya, oleh karenanya dengan hukuman yang akan dijatuhkan nantinya Majelis Hakim berpendapat bahwa hal itu telah cukup menginsyafkan Terdakwa akan kesalahannya dan telah pula memberikan kesempatan bagi Terdakwa untuk memperbaiki perilakunya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa karena pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya hukuman yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah dapat menimbulkan efek jera dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan;

Halaman 29 dari 31 Halaman Putusan Nomor 59/PID.SUS/2023/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat ini Terdakwa berada dalam tahanan maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHP jo. Pasal 31 KUHP maka Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya Terdakwa berada dalam Tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 jo. Pasal 27 ayat (1), ayat (2), Pasal 193 ayat (2) huruf b dan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap dalam Tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Barang Bukti dalam perkara ini masih akan dipergunakan dalam perkara lain, maka terhadap barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara di Tingkat Banding yang besarnya akan disebut dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Rah tanggal 13 April 2023 yang dimintakan banding tersebut harus batalkan dan Majelis Hakim Tingkat banding akan mengadili sendiri sehingga amar selengkapnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Mengingat, Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Negeri Raha Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Rah tanggal 13 April 2023 yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **AWAL RAMADHAN ALIAS AWAL**

ALIAS RAMADAN BIN AMRAN telah terbukti secara sah dan

Halaman 30 dari 31 Halaman Putusan Nomor 59/PID.SUS/2023/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Penyalahguna bagi diri sendiri Narkotika Golongan I bukan Tanaman”;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam Tahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus rokok surya kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic warna hitam berisi 6 (enam) sachet kristal bening diduga shabu yang dililit isolasi warna hitam dengan berat netto keseluruhan 0,6564 (nol koma enam lima enam empat) gram;
 - 2 (dua) sachet kecil berisi kristal bening diduga shabu yang dililit isolasi warna hitam dengan berat netto keseluruhan 0,2541 (nol koma dua lima empat satu) gram;
 - 1 (satu) handphone merk OPPO A-12 warna hitam dengan nomor simcard (1) 0822-1789-9161 dan Nomor sim card (2) 0859-5502-1020;
 - 1 (satu) Sepeda motor Yamaha Matic MIO J warna biru kombinasi warna putih dengan nomor Polisi DT 4994 BD;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Abdullah Muhammad Al Arief Alias Piu Bin Arief Ismail Hamid;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara untuk tingkat Banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 oleh kami Drs. ARIFIN, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua Majelis, USMAN, S.H., M.H., dan MULYADI, S.H., M.H., masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim Anggota serta SYAMSUDDIN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Halaman 31 dari 31 Halaman Putusan Nomor 59/PID.SUS/2023/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

ttd

1. USMAN, S.H., M.H.,

Drs. ARIFIN, S.H., M.Hum.,

ttd

2. MULYADI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

SYAMSUDDIN, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)